



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN**

NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN KARANGNONGKO KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/PP.05.3-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara se-Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KARANGNONGKO KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Klaten
Pada tanggal 02 Januari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

YH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN
NOMOR : 39/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/I/2019
TENTANG
PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KARANGNONGKO KABUPATEN KLATEN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KARANGNONGKO
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A DESA/KELURAHAN*) BANYUAENG

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIGIT TUGIMAN	L	DK TEMUREJO RT 02 RW 07
2	SARDI	L	DK TEMON RT 01 RE 06
3	SUTRISNA	L	DK BROJONALAN RT02 RW 03

B DESA/KELURAHAN*) BLIMBING

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SIGIT MURWANTO	L	PRAMBATAN BLIMBING
2	JUMILAH, S.Th	P	BANJARSARI BLIMBING
3	SRIYONO	L	MACANAN BLIMBING

C DESA/KELURAHAN*) DEMAKIJO

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	MARSUDI	L	SANGGRAHAN, DEMAKIJO
2	SUMADI	L	DEMANGAN 014 007, DEMAKIJO
3	M. MOHTAR KAMAL FARDAN	L	KAUMAN 001 001, DEMAKIJO

D DESA/KELURAHAN*) GEMAMPIR

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SURANI A.ma	P	GEMAMPIR, GEMAMPIR
2	SUNARDI S.Pd	L	GENTAN, GEMAMPIR
3	RIYADI	L	BUMIAYU, GEMAMPIR

E DESA/KELURAHAN*) GUMUL

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARYADI	L	KLEGAN KIDUL RT RW 03 02
2	ARIYANTO KURNIAWAN	L	GENENG RT RW 06 11
3	SRI HARJONO	L	GOMBANGAN RT RW 19 09

F DESA/KELURAHAN*) JAGALAN

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HERU SUSILA, S.Pd	L	KEMBANGGEDE RT 05 02
2	JOKO ARI KINASIH, S.TP	L	SRAGAN RT 10 03
3	KUSPARTINAH, S.Pd	P	KRIYAN RT 16 05

G DESA/KELURAHAN*) JETIS

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	SUHARTA	L	DAWUNG RT RW.01 03
2	NUR HASIM, S.PdI	L	JETIS RT RW.02 05
3	TAUFIK USMAN, S.Pd	L	JETIS RT RW.01 05

N DESA/KELURAHAN*)

SOMOKATON

No.	NAMA	L/P	ALAMAT
1	HARYANA	L	MIPITAN RT.04 RW.02 SOMOKATON
2	HERU AGUS MULYADI	L	PULUHWATON RT.08.RW.04 SOMOKATON
3	TIYONO	L	MIPITAN RT.02 RW.01 SOMOKATON

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI
Ym